




PROFIL DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ENREKANG



PETA KABUPATEN ENREKANG



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Profil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang Tahun 2023 dapat disusun dengan baik. Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad ,SAW.

Profil Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Enrekang, berisi mengenai seluruh informasi yang berupa gambaran umum, struktur organisasi , tugas dan fungsi , tujuan dan sasaran , kegiatan serta data yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana .

Buku profil ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan . Masukan dan kritikan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan profil yang akan datang . Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan contribution dalam penyusunan dan penyelesaian buku profil ini .

Enrekang, 31 Januari 2024
Kepala Disdalduk-KB Kab. Enrekang,



Darmiati Siampa, S.Pd, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641231 198903 2 104

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan | 2 |
| 1.3. Sumber Data | 2 |
| 1.4. Landasan Hukum | 3 |
| BAB II. VISI, MISI, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI | 4 |
| A. Visi | 4 |
| B. Misi | 4 |
| C. Struktur Organisasi | 4 |
| D. Tugas dan Fungsi | 5 |
| BAB III. DATA PENGENDALIAN LAPANGAN (DALLAP) | 6 |
| 3.1. Kuantitas Penduduk | 21 |
| 3.2. Ketenagaan | 24 |
| 3.3. Kelompok Kegiatan (Poktan) | 25 |
| BAB IV. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA | 28 |
| 4.1. Jumlah Tempat Pelayanan dan Peserta Keluarga Berencana | 28 |
| 4.2. Pasangan Usia Subur (PUS) dan Persalinan | 35 |
| 4.3. Keluarga Berisiko Stunting | 39 |
| BAB V. PENUTUP | 40 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|---|
| Gambar 1. Gambar Peta Kabupaten Enrekang | 2 |
|--|---|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel.3.1. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur | 23 |
| Tabel. 3.2.1 Ketenagaan | 24 |
| Tabel. 3.2.2 Sebaran PPKBD dan SUB PPKBD | 24 |
| Tabel 3.3.1 Kelompok KB dan Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKA | 25 |
| Tabel 3.3.2 Rumah Dataku | 25 |
| Tabel 3.3.3 Kampung Keluarga Berkualitas | 26 |
| Tabel 3.3.4 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 26 |
| Tabel 4.1.1 Jenis fasilitas pelayanan KB | 28 |
| Tabel 4.1.2 Pelayanan peserta KB Baru berdasarkan metode kontrasepsi | 29 |
| Tabel 4.1.3 Pelayanan peserta KB Baru Pasca Persalinan | 30 |
| Tabel 4.1.4 Pelayanan peserta KB Baru Pasca Keguguran | 31 |
| Tabel 4.1.5 Jumlah kasus komplikasi berat dan kegagalan | 32 |
| Tabel 4.1.6 Jumlah pelayanan peserta KB Ganti cara | 33 |
| Tabel 4.1.7 Jumlah pelayanan peserta KB Ulangan | 34 |
| Tabel 4.1.8 Jumlah peserta KB Aktif | 35 |
| Tabel 4.2.1 Jumlah PUS Ber KB dan tidak ber KB | 36 |
| Tabel 4.2.2 Jumlah Unmet Need | 37 |
| Tabel 4.2.3 Jumlah persalinan | 38 |
| Tabel 4.3.1 Jumlah keluarga berisiko stunting..... | 39 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana pembangunan kependudukan itu sendiri akan dicapai, akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Disadari data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi factor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan. Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bias diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang "Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga" mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sertamemenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 memberi tanggungjawab pengendalian penduduk di Indonesia kepada BKKBN yang dirubah namanya menjadi Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pada Tahun 2023', BKKBN menetaapkan visi "*Menciptakan keluarga berkualitas serta menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang*". Dan Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang tahun 2023 "*Terwujudnya penduduk tumbuh kembang , seimbang menuju gerbang EMAS* ". Kondisi Penduduk tumbuh seimbang ditandai dengan angka fertilitas total (TFR) sebesar 1,85 . Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 diatur pula kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.

Informasi perkembangan capaian program ataupun indikator-indikator yang berkaitan dengan pengendalian kependudukan merupakan informasi yang strategis dan sangat dibutuhkan dalam menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan kependudukan yang lebih baik demi terciptanya harmonisasi antara pembangunan kependudukan dengan pembangunan di bidang lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, serta dapat memberikan gambaran informasi yang akurat berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ditemukan maka dilakukan penyusunan buku profil Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang.

1.2 Tujuan

1.2.1 Umum

Tersedianya Profil Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Enrekang sebagai acuan bagi para pengelola dan pelaksana kegiatan

1.2.2 Khusus

- a. Mendapatkan data dan informasi potensi komunitas dalam satu wilayah;
- b. Menjelaskan kebutuhan sehingga dapat diprioritaskan untuk tindakan peningkatan (*promotif*), pencegahan dan penanggulangan;
- c. Mengidentifikasi indikator Kependudukan dan Keluarga Berencana serta sumber data yang dapat digunakan untuk memantau perubahan dan kemajuan dalam isu-isu prioritas Kependudukan dan Keluarga Berencana
- d. Menyusun data dasar untuk perencanaan kegiatan kependudukan dan peningkatan Keluarga Berencana .

1.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam rangka penyusunan Profil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang dikumpulkan dari hasil laporan penginputan di Aplikasi SIGA tahun 2023 .

1.4 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- 4) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 5) Perpres No. 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 6) Perka BKKBN No. 72 tahun 2011 tentang Struktur Kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 7) Perka BKKBN No. 82 tahun 2011 tentang Struktur Kelembagaan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2016 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 61);
- 9) Peraturan Bupati Enrekang Nomor 73 tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 73);

BAB II

VISI, MISI, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

A. VISI


Visi adalah terwujudnya penduduk tumbuh kembang , seimbang menuju gerbang EMAS

B. MISI

Misi adalah ;

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
2. Menyelenggarakan KB KR secara komprehensif
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup
4. Membangun kemitraan , jejaring kerja , peran serta masyarakat dan kerjasama global
5. Memperkuat inovasi , teknologi informasi dan komunikasi
6. Membangun kelembagaan , meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM Aparatur

C. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



D. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;
3. Uraian Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. mengoordinasikan, membina dan mengelola data dan informasi yang terkait dengan Penyuluhan dan Pergerakan;

- j. mengoordinasikan, membina dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Keluarga Berencana;
- k. mengoordinasikan, membina dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Keluarga;
- l. mengoordinasikan, membina dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk;
- m. mengoordinasikan, membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- n. melaksanakan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan perangkat Dinas;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- r. menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- s. melaksanakan dan mensinkronkan kebijakan pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- t. memetakan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Enrekang
- u. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
- v. mendayagunakan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
- w. melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Enrekang
- x. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan kesertaan ber KB
- y. melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- z. melaksanakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten ke dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

- aa. mengoordinasikan dan menyelenggarakan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- bb. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- cc. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- dd. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ff. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - a. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. Pengekoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Pengekoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
 - d. Pengekoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

a.Subbagian Perencanaan

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
 - g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi perencanaan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja
 - i. mengumpulkan bahan, menyusun, mengelola administrasi Dinas;
 - j. mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perencanaan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan keuangan Dinas;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi fasilitasi percepatan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolatan;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan pengawasan dan pembinaan;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.